

PELAKSANAAN PENGAWASAN LALU LINTA DI KOTA PONTIANAK

oleh : Gunadi

Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Tanjungpura Pontianak.
gunadi_mr97@yahoo.com

ABSTRAK

Permasalahan dalam abstrak ini adalah rendahnya pengetahuan masyarakat tentang peraturan lalu lintas dan angkutan jalan, adanya sikap acuh tak acuh dari sebagian masyarakat terhadap himbauan dari kepolisian untuk tertib berlalu lintas. Seperti mengendari sepeda motor tidak menggunakan helm, boncengan tiga orang satu motor dan lain-lain, serta adanya pola perilaku sebagian masyarakat dalam berlalu lintas kurang disiplin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas di Kesatuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi satlantas Polresta Pontianak Kota dalam melakukan pengawasan preventif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas. Pelaksanaan pengawasan represif dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan dengan cara Sosialisasi Tentang Tata tertib lalu lintas, meningkatkan motivasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas, dan meningkatkan Program tilang dan efektivitasnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berlaku tertib apabila di jalanan dijaga polantas, namun jika tidak ada masih sering terjadi pelanggaran, sehingga perlu ditingkatkan penjagaan dan pengaturan lalu lintas. Menyikapi fenomena yang ada polisi lalu lintas harus memahami betul tentang alasan mengapa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, baik dari segi pengetahuan, kesadaran dan kondisi pengetahuan dan latar belakang masyarakat setempat, mempertimbangkan kembali upaya yang dilakukan untuk menertibkan lalu lintas sesuai dengan kondisi fisi dan psikis masyarakat dan dengan begitu akan lebih mudah bagi aparat untuk memberikan petunjuk dan menanamkan kesadaran terhadap masyarakat. Dan bagi lembaga polresta sendiri diharapkan untuk mendukung sepenuhnya terhadap petugas atau polri dalam upaya membentuk keamanan masyarakat dan tata tertib lalu lintas dengan memenuhi kebutuhan, fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana sehingga memudahkan polri dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

Kata kunci : Pengawasan, Internal, Preventif, Eksternal

ABSTRACT

The problem in this abstract is a lack of public knowledge about traffic rules and road transport, the indifference of the majority community to call police for orderly traffic. Like riding motorcycles do not use helmets, luggage rack of the motorcycle and three others, as well as the patterns of behavior of some people lack discipline in traffic. The results showed that the implementation of internal monitoring visits of inspection, testing to the investigation, had not yet effective, this is due to the inaccuracy of the time in monitoring, data is not accurate for the deviations found in the regulatory apparatus Unity Pontianak City Traffic Police. The results showed that the obstacles faced Pontianak City Police Traffic Unit in conducting preventive supervision in creating traffic safety and order is the lack of knowledge about the rules, markings and traffic signs. Supervision in creating repressive security, public order and the smooth traffic is done by Socializing About The rules of traffic, improving people's motivation for orderly traffic, and increase ticket and program effectiveness. The results showed that the order applies when the traffic policeman guarded the streets, but if there are no violations still

occur, so it needs to enhanced surveillance and traffic control. Addressing the phenomenon that is the traffic police should understand very well about the reason why a lot going on traffic violations, both in terms of knowledge, awareness and knowledge and background conditions of local communities, to reconsider efforts to curb traffic within their fission and conditions psychic society and so it will be easier for authorities to provide guidance and bring awareness to the community. Police and the agency itself is expected to fully support the national police officers or the public in efforts to establish security and order to meet the needs of traffic, facilities in the form of facilities and infrastructure to facilitate the national police in carrying out the duties to the fullest.

Keywords: Monitoring, Internal, Preventive, External

PENDAHULUAN.

Polisi Republik Indonesia (POLRI) yang merupakan unsur aparatur negara yang mempunyai kedudukan dan fungsi strategis dalam menentukan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah. Adanya Anggota Kepolisian yang mempunyai kualitas kerja yang baik dan profesional tersebut dimaksudkan agar dalam pelaksanaan tugasnya nanti akan dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cara yang benar, sebaik-baiknya dan tepat waktu sehingga memberikan kepuasan dan kepercayaan masyarakat.

Anggota Polri sebagai aparatur negara dituntut untuk dapat bekerjadengan sebaik-baiknya dalam memelihara keamanan dan ketertiban, menegakan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Titik berat pada profesionalisme merupakan usaha yang dilakukan oleh anggota kepolisian itu sendiri untuk bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing guna mencapai hasil yang maksimal terhadap kepercayaan yang diberikan kepadanya.

Setiap Anggota Polri merupakan abdi negara dan abdi masyarakat sehingga perlu ditingkatkan pengabdianya serta kesetiannya pada pelaksanaan tugasnya sesuai arah

perjuangan bangsa dan Negara yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu tugas Polri dalam memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat adalah melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran lalu-lintas.

Penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan kemampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.

Siagian (1994:135) mengemukakan batasan pengertian pengawasan sebagai “Proses pengamatan pada pelaksanaan dari seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditentukan sebelumnya”.

Defenisi pengawasan menurut Sondang P. Siagian tersebut memberi petunjuk bahwa pengawasan merupakan proses suatu kegiatan dan bertujuan memantau dari pelaksanaan kegiatan yang berhubungan erat dengan perencanaan sehingga dapat dikatakan bahwa rencana tanpa pengawasan akan menimbulkan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan.

Selanjutnya Sujamto (1986 : 19) memberikan suatu batasan pengawasan sebagai berikut :

Pengawasan juga diartikan sebagai usaha/ kegiatan untuk mengetahui atau menilai kenyataan sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas atau kegiatan apakah sesuai dengan semestinya atau tidak, dengan demikian maka hakekat pengawasan adalah mencegah sedini mungkin terjadinya penyimpangan, pemborosan-pemborosan, kegagalan dalam mencapai tujuan. Dapat juga dikatakan bahwa pengawasan adalah segenap kegiatan untuk meyakinkan dan menjamin bahwa pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan dengan rencana yang telah digariskan dan perintah-perintah yang telah diberikan dalam rangka pelaksanaan rencana.

Selanjutnya menurut Hendry Fayol dalam bukunya *General Industrial Management* yang dikutip oleh Sarwoto (1992 : 95) mengemukakan tentang pengawasan bahwa :

..dalam setiap usaha, pengawasan terdiri atas tindakan meneliti apakah segala sesuatu tercapai atau berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan berdasarkan intruksi-intruksi yang dikeluarkan, prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Pengawasan bertujuan menunjukan atau menemukan kelemahan-kelemahan itu. Pengawasan beroperasi terhadap segala hal, baik terhadap benda, manusia, perbuatan maupun hal lainnya....

Dari pengertian di atas jelaslah, bahwa pengawasan adalah mengusahakan agar apa yang direncanakan menjadi kenyataan dan

dengan pengawasan untuk menghindari dan mengetahui kelemahan-kelemahan, serta kesulitan-kesulitan yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas. Dengan mengetahui kelemahan-kelemahan tersebut dapat diambil tindakan-tindakan perbaikan untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

Upaya-upaya pemerintah untuk menanggulangi pelanggaran lalu lintas baik dalam bentuk penyuluhan dan bimbingan maupun penegakan hukum bagi yang melanggar telah dilaksanakan. Hal ini sebagai wujud nyata untuk mewujudkan salah satu tujuan dan cita-cita luhur bangsa, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia. Dalam kenyataannya pelanggaran lalu lintas khususnya pelanggaran yang tidak dilengkapi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK) semakin meningkat.

Melaksanakan pengawasan yang intensif diharapkan dapat mengurangi dan bahkan dapat menghindari masalah-masalah kecelakaan lalu lintas dan dalam penindakannya, pungutan liar dan berbagai bentuk penyelewengan lainnya. Melalui pengawasan yang intensif diharapkan dapat ditegakkan disiplin di lingkungan aparaturnya kepolisian.

Pengawasan sebagai salah satu fungsi manajemen bermaksud untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan kegagalan yang terjadi. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan manajemen/administrasi yang baik di lingkungan suatu organisasi/unit baik dalam menyusun perencanaan maupun pelaksanaannya. Pengawasan dapat dilakukan oleh pimpinan organisasi itu sendiri juga oleh badan khusus yang dibentuk untuk membantu

pimpinan dalam hal ini Kasat Lantas dan Kepala Unit Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas.

Selanjutnya, tugas dan fungsi polisi lalu lintas, diperinci pada pasal 12 UU 22 Tahun 2009, yang meliputi 9 hal yakni:

1. Pengujian dan penerbitan sim kendaraan bermotor.
2. Pelaksanaan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor.
3. Pengumpulan, pemantauan, pengolahan, dan penyajian data lalu lintas dan angkutan jalan.
4. Pengelolaan pusat pengendalian sistem informasi dan komunikasi lalu lintas dan angkutan jalan.
5. Pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli lalu lintas.
6. Penegakan hukum meliputi penindakan pelanggaran dan penanganan kecelakaan lalu lintas.
7. Pendidikan berlalu lintas.
8. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
9. Pelaksanaan manajemen operasional lalu lintas.

Untuk mempersempit ruang lingkup masalah, dalam penelitian ini masalah dibatasi pada pelaksanaan pengawasan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas di Kota Pontianak.

METODE

Metode penelitian merupakan syarat mutlak dalam proses penelitian, oleh karena penelitian ini merupakan kegiatan ilmiah, maka metode penelitian dapat diartikan sebagai ilmu untuk mengungkapkan dan menerangkan gejala-gejala alam atau gejala-gejala sosial dalam kehidupan manusia, dengan mempergunakan prosedur kerja yang sistematis, teratur dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode

Deskriptif. Metode Deskriptif adalah proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek atau objek penelitian (seseorang, lembaga masyarakat, dan lain-lain) pada saat sekarang berdasarkan dengan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya.

Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat yang terjaring razia oleh Polisi Lalu Lintas yang ditentukan secara insidental. Sedangkan untuk informan kunci dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Satuan (Kasat) Lalu Lintas Polresta Pontianak
- b. Kepala Unit Penegakan Hukum (Gakkum) Polresta Pontianak
- c. Petugas Propam (Provost Pengaduan Masyarakat) sebanyak 2 orang
- d. Polisi Lalu Lintas sebanyak 3 orang
- e. Masyarakat pengguna kendaraan bermotor sebanyak 8 orang yang ditentukan secara insidental.

Metode pengolahan data yang penulis gunakan teknik analisa data secara kualitatif, artinya data yang telah dikumpulkan dilapangan, diolah dan disusun berdasarkan kategori-kategori sesuai dengan sifat dan jenisnya. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan analisa model intertif yaitu melalui 3 (tiga) komponen diantaranya : Reduksi data yaitu membuat catatan penting atau rangkuman inti dari data yang diperoleh melalui wawancara dan telaah kepustakaan, penyajian data yaitu menyajikan semua data dan informasi yang telah disusun dan diklasifikasikan dalam

bentuk catatan dan tulisan dan Verifikasi/Kesimpulan data yaitu membuat kesimpulan dari data yang telah dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan dari permasalahan penelitian.

PELAKSANAAN PENGAWASAN DALAM MENCIPTAKAN KEAMANAN, KETERTIBAN DAN KELANCARAN LALU LINTAS

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal dalam Menciptakan Keamanan, Ketertiban Dan Kelancaran Lalu Lintas

Dalam melakukan pemeriksaan oleh Satlantas Poresta Pontianak Kota maka ruang lingkup dalam pemeriksaan ditekankan pada pengawasan Apratur kepolisian, pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas, pengawasan dalam bidang operasional dan patroli. Alasan dilakukan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah tidak ada penyimpangan dalam pelaksanaan tugas personil polisi lalu lintas dan selain itu dapat dilakukan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas

Penilaian efektivitas dalam melakukan pemeriksaan khususnya pada personil Kepolisian Lalu Lintas Poresta Pontianak Kota, sesuai dengan hasil wawancara dengan Kasatlantas Polresta Pontianak Kota yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan pemeriksaan dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu

lintas belum terkoordinasi dengan baik, dimana tenaga pemeriksaan belum menetapkan bidang penyimpangan yang paling sering terjadi”

Berdasarkan hasil wawancara yang sebagaimana telah dilakukan dengan Kasatlantas Polresta Pontianak Kota, sehingga dapatlah disimpulkan bahwa dalam melakukan pemeriksaan dalam penindakan pelanggaran lalu lintas belum terkoordinasi dengan baik. Salah satu faktor yang menyebabkan pelaksanaan pemeriksaan yang belum terkoordinasi dengan baik karena setiap petugas pemeriksaan (Propam) belum menetapkan bidang-bidang penyimpangan yang paling sering terjadi, dan selain itu belum adanya pemeriksaan obyektif yang harus dilakukan dalam melakukan pemeriksaan.

Kemudian wawancara dengan bapak Feriyanto selaku petugas Propam, Polresta Pontianak Kota yaitu sebagai berikut :

“Salah satu faktor yang perlu diperhatikan oleh tenaga pemeriksa adalah penilaian obyektif bidang pengawasan secara keseluruhan dan mudah dipahami”.

Dari hasil wawancara yang telah dilakukan dengan petugas propam bahwa kelancaran pelaksanaan pemeriksaan guna menunjang kegiatan pengawasan adalah perlu ditunjang pemeriksaan obyektif dalam pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas..

Selanjutnya wawancara dengan Kanit Laka Lintas yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh petugas kepolisian seringkali tidak tepat waktu”

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kanit Laka Lintas, ternyata dalam melakukan

pemeriksaan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh petugas kepolisian sering kali tidak tepat waktu, hal ini disebabkan karena lambatnya pengumpulan data yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan.

Kemudian dari hasil wawancara dengan Kepala Urusan Administrasi dan Operasional Polantas Kota Pontianak mengenai sistem pemeriksaan dalam pengawasan kinerja polisi lalu lintas yaitu sebagai berikut :

“Pelaksanaan pemeriksaan atas fungsi pengawasan belum fleksibel karena belum mampu menyesuaikan situasi yang terjadi dalam kondisi ini”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapatlah disimpulkan bahwa sistem pemeriksaan yang selama ini dilakukan belum fleksibel, alasannya karena dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja polisi lalu lintas belum mampu mengungkap kondisi yang seringkali terjadi. Contohnya kasus suap dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas.

2. Pelaksanaan Pengawasan Preventif dalam Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Pengawasan preventif lebih dimaksudkan sebagai, “pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan, sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan.” Dalam hal ini pengawasan preventif dilakukan polisi lalu lintas dengan maksud untuk menghindari adanya pelanggaran lalu lintas. Dalam menjalankan pengawasan preventif polisi lalu lintas berpedoman pada UU 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Salah satu permasalahan yang selalu dihadapi di Kota Pontianak adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dari adanya indikasi angka-angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Keadaan ini merupakan salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Perkembangan lalu-lintas itu sendiri dapat memberi pengaruh, baik yang bersifat negative maupun yang bersifat positif bagi kehidupan masyarakat.

Sebagaimana diketahui sejumlah kendaraan yang beredar dari tahun ketahun semakin meningkat. Hal ini nampak juga membawa pengaruh terhadap keamanan lalu lintas yang semakin sering terjadi, pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas dan kemacetan lalu lintas. Kecelakaan lalu lintas disebabkan oleh banyak faktor tidak sekedar oleh pengemudi kendaraan yang buruk, pejalan kaki yang kurang hati-hati, kerusakan kendaraan, rancangan kendaraan cacat pengemudi, rancangan jalan, dan kurang mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

Lalu lintas dan pemakai jalan memiliki peranan yang sangat penting dan strategis sehingga penyelenggaraannya dikuasai oleh negara dan pembinaannya dilakukan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mewujudkan lalu lintas dan pengguna jalan yang selamat, aman, cepat, lancar, tertib, dan teratur. Pembinaan di bidang lalu lintas jalan yang meliputi aspek pengaturan, pengendalian, dan pengawasan lalu lintas harus ditujukan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban, kelancaran lalu lintas jalan.

Pelanggaran terhadap aturan hukum pidana segera diambil tindakan oleh aparat hukum

tanpa ada pengaduan atau laporan dari pihak yang dirugikan, kecuali tindak pidana yang termasuk delik aduan seperti perkosaan, kekerasan dalam rumah tangga dan pencurian oleh keluarga. Sedangkan hukuman terdakwa yang terbukti kesalahannya dapat dipidana mati/ dipenjara/ kurungan atau denda bisa juga dengan pidana tambahan seperti dicabut hak-hak tertentu. Pelanggaran lalu lintas tertentu atau tilang yang sering biasanya adalah pelanggaran terhadap Pasal 54 mengenai kelengkapan surat kendaraan SIM dan STNK serta Pasal 59 mengenai muatan berlebihan truk angkutan kemudian pelanggaran Pasal 61 seperti salah memasuki jalur lintas kendaraan (wawancara dengan informan, Februari 2013).

Namun seringkali dalam penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Banyak kasus pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan di tempat oleh oknum aparat penegak hukum atau Polantas, dengan kata lain perkara pelanggaran tersebut tidak sampai diproses menurut hukum. Pemberian suap kepada Polantas dapat dikenakan tindak pidana terhadap penguasa umum dengan pidana penjara paling lama 2 tahun delapan bulan (Pasal 209 KUHP). Bahkan usaha atau percobaan untuk melakukan kegiatan tersebut juga dapat dipidana penjara (Pasal 53 (1) (2) jo Pasal 209 KHUP). Sedangkan bagi Polantas yang menerima suap dapat dikenakan tindak pidana dengan ancaman penjara paling lama lima tahun (Pasal 419 KUHP).

Singkatnya, persidangan kasus lalu lintas adalah Acara Pemeriksaan Cepat, dalam proses tersebut para terdakwa pelanggaran

ditempatkan di suatu ruangan. Kemudian hakim akan memanggil nama terdakwa satu persatu untuk membacakan denda. Setelah denda dibacakan hakim akan menyetujui palu sebagai tanda keluarnya suatu putusan.

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan informan diperoleh keterangan bahwa bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi diantaranya sebagai berikut:

1. Menggunakan jalan dengan cara yang dapat merintangi membahayakan ketertiban atau keamanan lalu lintas atau yang mungkin menimbulkan kerusakan pada jalan.
2. Mengemudikan kendaraan bermotor yang tidak dapat memperlihatkan surat ijin mengemudi (SIM), STNK, Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) yang sah atau tanda bukti lainnya sesuai peraturan yang berlaku atau dapat memperlihatkan tetapi masa berlakunya sudah kadaluwarsa.
3. Membiarkan atau memperkenakan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
4. Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan, pemuatan kendaraan dan syarat penggandengan dengan kendaraan lain.
5. Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.
6. Pelanggaran terhadap perintah yang diberikan oleh petugas pengatur lalu lintas jalan, rambu-rambu atau tanda yang ada di permukaan jalan.
7. Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan tentang ukuran dan muatan yang diijinkan, cara menaikkan dan menurunkan penumpang dan atau cara memuat dan membongkar barang.

Beberapa bentuk pelanggaran di atas, tentunya sangat mengganggu kenyamanan dan keselamatan dalam berlalu lintas. Terkait fenomena pelanggaran ini menurut informan akan berdampak pada :

- 1.) Tingginya angka kecelakaan lalu lintas baik pada persimpangan lampu lalu lintas maupun pada jalan raya;
- 2.) Keselamatan para pengendara dan para pejalan kaki menjadi terancam;
- 3.) Kemacetan lalu lintas akibat dari masyarakat yang enggan untuk berjalan kaki atau memanfaatkan sepeda ontel;
- 4.) Kebiasaan melanggar peraturan lalu lintas yang biasa kemudian menjadi budaya melanggar peraturan.

Selanjutnya informan bercerita panjang lebar, menurutnya bahwa “hampir setiap hari di Kota Pontianak terjadi kecelakaan akibat kesalahan pengemudi, baik kecelakaan tunggal hingga tabrakan beruntun. Hal ini bisa saja terjadi akibat kelalaian pengemudi kendaraan yang tidak mematuhi peraturan lalu lintas yang sudah ada demi keamanan, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas. Oleh sebab itu, perlu diketahui mengapa di Kota Pontianak tingkat kesadaran akan mamatuhi peraturan lalu lintas masih tergolong reandah”. Informan menambahkan beberapa hal yang mungkin menjawab penyebab rendahnya kesadaran akan mematuhi peraturan lalu lintas:

1. Minimnya pengetahuan mengenai, peraturan, marka dan rambu lalu lintas. Tidak semua pengemudi kendaraan paham dan mengetahui peraturan-peraturan lalu lintas, arti dari marka, dan rambu-rambu lalu lintas. Penyebabnya adalah kurangnya kesadaran untuk mencari tahu arti dari marka dan rambu-rambu lalu lintas ditambah pada saat ujian memperoleh SIM, mereka lebih senang mendapatkan SIM dengan instan daripada mengikuti seluruh prosedur.
2. Dari kecil sudah terbiasa melihat orang melanggar lalu lintas atau bahkan orang tuanya sendiri. Kondisi ini sangatlah ironi bila seorang anak kelak mencontoh orang tuanya, bila orang tuanya sering melanggar peraturan, kemungkinan besar anak itu juga melanggar.

3. Hanya patuh ketika ada polisi yang patroli atau melewati pos polisi
Ini juga menjadi kebiasaan kebanyakan orang Pontianak. Kita ambil contoh, seorang pengemudi tidak akan melanggar lalu lintas ketika ada polisi yang sedang mengatur arus lalu lintas di simpang jalan atau ada polisi yang sedang jaga di pos dekat simpang tersebut. Namun bila tidak ada polisi, dia bisa langsung tancap gas.

4. Memutar balikkan ungkapan
Sering kita dengar, "peraturan dibuat untuk dilanggar." Ini sangat menyedihkan. Akan tetapi entah bagaimana ungkapan ini sangat melekat di hati orang Pontianak, sehingga sangat ingin menerapkannya. Semoga ungkapan ini tidak dipakai pada saat orang menjalankan ibadah sesuai agamanya.

5. Tidak memikirkan keselamatan diri atau orang lain

Polisi lalu lintas telah mewajibkan beberapa standar keselamatan pengemudi saat mengemudikan kendaraannya seperti wajib memasang safety belt untuk pengemudi roda 4 dan wajib memakai helm, kaca spion tetap terpasang, dan menyalakan lampu pada siang hari bagi roda 2. Masih banyak contoh standar keselamatan lainnya, akan tetapi kenapa pengemudi malas menerapkannya?

6. Melanggar dengan berbagai alasan
"sebentar saja kok parkir disini (di bawah rambu larangan parkir), ntar jalan lagi." "ah,sekali-sekali boleh dong ngelanggar, ini butuh cepat". Masih banyak lagi berbagai alasan yang dijadikan pembelaan. Orang Pontianak memang jago untuk hal-hal seperti ini.

7. Bisa "damai" ketika tilang
Ini hal yang paling sering terjadi. Ketika pengemudi-pengemudi melanggar peraturan atau tidak lengkapnya kelengkapan surat-surat saat dirazia, hal yang pertama diajukan oleh pengemudi tersebut adalah jalan "damai". Kalau tidak bisa "damai" di jalan, pasti nanti bisa coba "damai" lagi sebelum pengadilan demi mendapatkan kembali surat-surat yang ditahan oleh pihak kepolisian dengan segera.

Menyikapi akan adanya bahaya laten dari pelanggaran lalu lintas, Polisi lalu lintas kota

Pontianak senantiasa melakukan berbagai upaya untuk meminimalisir terjadinya berbagai pelanggaran lalu lintas. Terkait upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Kota Pontianak dalam melaksanakan pengawasan preventif ada beberapa upaya yang dilakukan di antaranya dimplementasikan melalui 13 program yaitu : 1) Polsana (Polisi Sahabat Anak); 2) PKS (Patroli Keamanan Sekolah); 3) *Police Goes to Campus*; 4) *Safety Riding*; 5) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas; 6) Traffic Board; 7) TMC(Traffic Manajemen Centre); 8) Sekolah Mengemudi; 9) Saka Bhayangkara Lalu Lintas; 10) Taman Lalu Lintas; 11) KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas); 12) Operasi Kusus Kepolisian; 13) Penegakan Hukum.

3. Pelaksanaan Pengawasan Represif dalam Menciptakan Keamanan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas

Sebagai kalimat pembuka dalam pokok bahasan ini menurut informan pengawasan represif dilakukan oleh polisi lalu lintas terhadap bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang kerap terjadi. Disamping itu pengawasan represif menurut informan lebih mengarah pada upaya meminimalisir segala bentuk pelanggaran lalu lintas.

Selanjutnya untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan represif dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas penulis uraikan ke dalam sub-sub bahasan berikut ini.

1. Sosialisasi Tentang Tata tertib lalu lintas

Kedisiplinan para pengendara kendaraan bermotor di jalanan memang sangat memprihatinkan. Sebagian masyarakat

khususnya remaja di Kota Pontianak kurang sadar akan ketertiban lalu lintas. Akibatnya, angka pelanggaran lalu lintas Kota Pontianak dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Sebenarnya telah dilakukan upaya sosialisasi tertib lalu lintas dengan terpampang beberapa poster atau banner di sepanjang jalan A. Yani Kota Pontianak yang berisi tentang tata tertib lalu lintas dan besarnya denda jika melakukan pelanggaran. Hal ini dapat memberikan respon positif bagi pengguna jalan untuk mengingat kembali tata tertib berlalu lintas, sehingga dapat mengurangi tindakan pelanggaran. Upaya tersebut dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tertib berlalu lintas dan menekan angka kecelakaan. Karena seringkali pelanggaran lalu lintas menjadi penyebab awal terjadinya kecelakaan.

2. Meningkatkan motivasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas

Kesadaran masyarakat akan pentingnya sikap patuh terhadap tata tertib lalu lintas, dapat dilakukan dengan memotivasi untuk menciptakan kondisi aman dan selama di jalan pada saat berkendara, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pengendara lain. Mendefinisikan motif keselamatan adalah kecenderungan mencari jaminan, keamanan dan perlindungan. Berkaitan dengan keselamatan diri para pengendara motor yang mempunyai suatu kebutuhan yang diarahkan kepada keselamatan diri pada saat mengendarai motor, dan juga keselamatan pengguna jalan lain. Motivasi keselamatan diri sebenarnya tidak hanya mempengaruhi diri sendiri tetapi juga mempengaruhi banyak pengguna jalan lainnya. Apabila setiap orang mempunyai motivasi

keselamatan diri maka akan terjadi motivasi keselamatan bersama.

Namun pada kenyataannya motivasi keselamatan diri pada pengendara motor tidak selalu diimbangi dengan kedisiplinan mematuhi peraturan dan rambu lalu-lintas. Banyak pengendara motor masih ugal-ugalan dan beranggapan yang penting selamat tanpa mengindahkan peraturan dan rambu lalu-lintas. Seorang yang mempunyai motivasi keselamatan diri belum tentu akan menampakkan tingkat kedisiplinan yang baik pula, tetapi juga tidak menutup kemungkinan seseorang yang mempunyai motivasi keselamatan diri yang tinggi akan menampakkan tingkat kedisiplinan yang tinggi pula, dan akan lebih mudah untuk melakukan penyesuaian diri terhadap masalah-masalah yang dihadapinya di jalan raya. Pelanggaran lalu lintas tertentu sudah membudaya di kalangan masyarakat, sehingga setiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya yang dilakukan oleh Polantas, pasti banyak terjaring kasus pelanggaran lalu lintas tertentu. Kenyataan seperti ini tentunya membutuhkan upaya lain, yang diharapkan dapat digunakan sebagai proses menuju peningkatan sikap patuh berlalu lintas. Upaya tersebut antara lain dilakukan dengan menindak langsung pelanggaran-pelanggaran yang terjadi di jalan raya.

3. Meningkatkan Program tilang dan efektivitasnya

Tindakan langsung (tilang) yang dikenakan terhadap pelaku pelanggaran yang terjadi di jalan raya dapat dijadikan peringatan bagi pengguna jalan yang mau coba-coba untuk

melakukan pelanggaran. Program tilang diharapkan dapat merupakan program yang efektif yang dapat digunakan sebagai proses pembelajaran dalam rangka mewujudkan sikap tertib lalu lintas di jalan raya. Program tilang sebenarnya dapat diberlakukan bagi siapa saja sebagai pengguna jalan raya, namun khususnya bagi para remaja yang berjiwa muda, dan bersemangat tinggi kadang mempunyai ambisi dan keberanian yang lebih dibanding para pengguna jalan dewasa. Remaja sebagai pemuda generasi penerus bangsa patut untuk diajarkan sikap disiplin dan patuh terhadap tata tertip lalu lintas. Jika mereka melakukan pelanggaran maka tidak bisa dibiarkan saja, dan perlu dilakukan tindakan. Efektivitas program tilang dapat meningkatkan kepatuhan terhadap tata tertib lalu lintas. Efektivitas dapat diartikan sebagai kemampuan atau kesanggupan untuk mewujudkan tujuan yang telah di rumuskan secara tepat.

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disajikan hasil kesimpulan yaitu sebagai berikut : pengawasan internal dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas ternyata dapatlah disimpulkan bahwa pelaksanaan pengawasan internal dilihat dari pemeriksaan, pengujian hingga penyelidikan, ternyata belum efektif, hal ini disebabkan karena adanya ketidaktepatan waktu dalam melakukan pengawasan, belum akuratnya data penyimpangan yang ditemukan untuk aparat pengawas di Kesatuan Lalu Lintas Polresta Pontianak Kota. Menyikapi fenomena ini

aparatus kepolisian diharapkan dapat menjadi teladan dalam berlalu lintas dan harus memahami betul tentang alasan mengapa banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran lalu lintas, baik dari segi pengetahuan, kesadaran dan kondisi pengetahuan dan latar belakang masyarakat setempat, mempertimbangkan kembali upaya yang dilakukan untuk menertibkan lalu lintas sesuai dengan kondisi fisik dan psikis masyarakat dan dengan begitu akan lebih mudah bagi aparat untuk memberikan petunjuk dan menanamkan kesadaran terhadap masyarakat.

Temuan penelitian juga menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Polisi Lalu Lintas Kota Pontianak dalam melaksanakan pengawasan preventif ada beberapa upaya yang dilakukan di antaranya diimplementasikan melalui 13 program yaitu : 1) Polsana (Polisi Sahabat Anak); 2) PKS (Patroli Keamanan Sekolah); 3) *Police Goes to Campus*; 4) *Safety Riding*; 5) Kampanye Keselamatan Lalu Lintas; 6) Traffic Board; 7) TMC (Traffic Manajemen Centre); 8) Sekolah Mengemudi; 9) Saka Bhayangkara Lalu Lintas; 10) Taman Lalu Lintas; 11) KTL (Kawasan Tertib Lalu Lintas); 12) Operasi Kusus Kepolisian; 13) Penegakan Hukum. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi satlantas Polresta Pontianak Kota dalam melakukan pengawasan preventif dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lalu lintas adalah minimnya pengetahuan masyarakat mengenai peraturan, marka dan rambu lalu lintas. Untuk itu bagi lembaga Polresta Pontianak Kota diharapkan untuk mendukung sepenuhnya terhadap petugas atau polisi dalam upaya membentuk

keamanan masyarakat dan tata tertib lalu lintas dengan memenuhi kebutuhan, fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana sehingga memudahkan polisi dalam melaksanakan tugas secara maksimal.

Kesimpulan terakhir dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan represif dalam menciptakan keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan dengan cara Sosialisasi Tentang Tata tertib lalu lintas, meningkatkan motivasi masyarakat untuk tertib berlalu lintas, dan meningkatkan Program tilang dan efektivitasnya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat berlaku tertib apabila di jalanan dijaga polantas, namun jika tidak ada masih sering terjadi pelanggaran, sehingga perlu ditingkatkan penjagaan dan pengaturan lalu lintas. Untuk itu bagi masyarakat agar lebih memahami tentang keuntungan mentaati peraturan lalu lintas, dan memahami bagaimana kerugian bila tidak mentaati tata tertib lalu lintas serta menumbuhkan kesadaran dalam diri tentang keamanan yang diupayakan oleh aparat untuk diri masyarakat sendiri, dan tidak menjadikan polisi sebagai musuh rakyat melainkan sebagai penjaga keamanan masyarakat.

REFERENSI

- Kunarto, *Merenungi Kritik Terhadap Polisi*, Cipto Manunggal, Jakarta: 1995 Buku 1.
- Manullang, 1990, *Dasar-Dasar Manajemen*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Morlok, Edward K, 1995, *Introduction to Transportation Engineering and*

Planning, (diterjemahkan oleh Johan Kalanaputra Hainim, Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi), Erlangga, Jakarta.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni Bandung 1983.

Sarwoto, 1994, *Dasar-dasar Organisasi dan Manajemen*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, Ghalia Indonesia, Jakarta.

Sutanto, "Membangun Polri untuk menumbuhkan Kepercayaan Masyarakat", MABES Kepolisian Republik Indonesia, Jakarta, 2006.